

Optimalisasi Peranan *Financial Technology (Fintech Sharia)* Menuju Era Digitalisasi Koperasi

(*Optimizing the Role of Financial Technology (Fintech Sharia) Towards the Cooperative Digitalization Era*)

Siti Rukmana*, Mustofa
Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel
Surabaya, Indonesia
Email: sitirukmana.1212@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan peranan (*Fintech Sharia*) menuju era digitalisasi koperasi. Desain Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui website OJK, Bank Indonesia, buku, internet, media sosial, peraturan dan perundangan-undangan serta informasi yang berasal Kementerian Koperasi dan UKM RI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Koperasi diharapkan mampu bersaing dengan lembaga keuangan seperti perbankan. Koperasi juga harus memiliki layanan aplikasi mobile yang menawarkan berbagai produk baik dalam hal penghimpunan dana pemberian pembiayaan, fitur pembayaran, pembelian yang dapat dimanfaatkan anggota sehingga anggota dapat loyal dan mampu berkontribusi terhadap koperasi. Berdasarkan pengertian *Fintech Lending* menurut OJK Badan hukum atau koperasi dapat berperan sebagai penyelenggara *Fintech Lending* yang memiliki penerapan sistematis mekanisme transaksi pinjaman secara *online*, melalui web website atau aplikasi. Koperasi seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk membuat aplikasi finansial teknologi yang dapat dipergunakan oleh anggota dan mendapatkan izin serta terdaftar di OJK. Momentum finansial teknologi ini dapat menjadikan strategi Koperasi untuk meningkatkan atau merekrut anggota dengan keunggulan *financial technology (fintech)* yang terpercaya dan tidak merugikan anggota namun justru anggota dapat memperoleh keuntungan dari pembagian sisa hasil usaha dari koperasi.

Kata Kunci: Optimalisasi, *Financial Technology*, Digitalisasi, Koperasi.

Abstract

This study aims to find out how to optimize the role (Fintech Sharia) towards the era of cooperative digitalization. Design this research is a descriptive qualitative research. The type of data in this study uses secondary data. Sources of data were obtained through the OJK website, Bank Indonesia, books, internet, social media, laws and regulations as well as information from the Ministry of Cooperatives and SMEs RI. The research method used is library research. Cooperatives are expected to be able to compete with financial institutions such as banks. Cooperatives must also have mobile application services that offer a variety of products, both in terms of raising funds, providing financing, payment features, and purchases that can be utilized by members so that members can be loyal and able to contribute to the cooperative. Based on the definition of Fintech Lending according to OJK Legal entities or cooperatives can act as Fintech Lending providers that have a systematic application of loan transaction mechanisms online, through web websites or applications. Cooperatives should take advantage of this momentum to create financial technology applications that can be used by members and obtain permits and be registered with OJK. This financial technology momentum can make the Cooperative's strategy to increase or recruit members with the advantages of financial technology (fintech) that is trusted and does not harm members, but instead members can benefit from the distribution of the remaining operating results from the cooperative.

Keywords: Optimization, *Financial Technology*, Digitization, Cooperative

Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak koperasi yang didirikan atas dasar kekeluargaan baik koperasi yang berada ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Berdasarkan laporan data Koperasi per 31 Desember 2020 yang dipublikasi melalui website Kementerian Koperasi dan UKM total koperasi aktif yang tersebar diseluruh Indonesia sebanyak 127.124 koperasi dengan total jumlah anggota sebanyak 25.098.807 anggota. Mayoritas anggota koperasi bergerak di sektor UMKM. Koperasi secara tidak

langsung memiliki peranan memajukan UMKM dimana Indonesia terkenal dengan keanekaragaman UMKM. UMKM di Indonesia yang beragam memiliki berbagai permasalahan maupun kendala. Menurut Teddy Ardiansyah (2019) menjelaskan bahwa terdapat permasalahan yang dialami dalam kegiatan kewirausahaan antara lain permodalan, distribusi atau penyaluran barang, legalitas, administrasi yang masih manual, strategi pemasaran, inovasi produk, SDM, sarana promosi serta lainnya. Kendala yang utama yang banyak dirasakan oleh UMKM yaitu aspek permodalan dimana modal merupakan kunci untuk menjalankan bisnisnya. Hapsari

* Corresponding Author

(2018) menyampaikan salah satu penyebab kegagalan usaha UMKM adalah kurangnya aspek permodalan. Sedangkan aspek-aspek kendala lainnya bisa diselesaikan dengan adanya permodalan yang memadai. Saat ini aspek permodalan bisa didapatkan dengan cara yang mudah. UMKM dapat mengajukan pembiayaan melalui berbagai penawaran pembiayaan baik melalui pihak perbankan maupun koperasi. Pada saat ini koperasi dituntut untuk mampu bersaing sehingga diperlukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan koperasi. Koperasi dapat menjadi penyelenggara Fintech. Saat ini pembiayaan berbasis teknologi atau yang sering disebut sebagai financial technology (fintech). Menurut Aprita (2021:38) bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki dampak yang besar pada sektor bisnis atau perdagangan online (e-commerce). Ia juga menyebutkan bahwa finansial teknologi dalam sistem keuangan dalam rangka menciptakan produk pelayanan, teknologi dapat memberikan dampak pada stabilitas moneter dan keuangan serta keamanan dan keunggulan sistem pembayaran.

Fintech Peer-To-Peer Lending sebagai alternatif yang berpotensi sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM. Pelaksanaan sistem ini cukup mudah untuk diakses dan dijangkau oleh kreditur maupun debitur. Kurniawan et.al (2019) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dari penggunaan sistem Peer to Peer Lending berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan dan kepercayaan sistem Peer to Peer Lending. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Peer to Peer Lending berpotensi sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Tedy Ardiansyah (2019) juga berpendapat bahwa finansial dan teknologi memiliki hubungan keterkaitan dengan kendala permodalan bagi UMKM dimana UMKM yang membutuhkan akses permodalan dapat memanfaatkan layanan fintech. Layanan ini juga sudah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Otoritas Jasa keuangan melihat bahwa peranan fintech di Indonesia membawa dampak positif terhadap inklusi keuangan dan dapat mendorong UMKM untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga dalam hal ini diharapkan koperasi dapat memanfaatkan momentum ini agar mampu bersaing di era digitalisasi. Koperasi yang anggotanya mayoritas bergerak di sektor UMKM harus melakukan transformasi menuju era digitalisasi koperasi dengan memanfaatkan pengoptimalan peranan fintech. Berdasarkan hal-hal di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan peranan (Fintech Sharia) menuju era digitalisasi koperasi serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi.

Kajian Teori

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 terkait pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Pengertian dari Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf dimana prinsip syariah mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Struktur KSPPS hampir sama dengan koperasi konvensional atau KSP, namun sedikit berbeda karena adanya peran dari Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN-MUI).

Pelaksanaan kegiatan usaha oleh KSPPS baik dalam bentuk pembiayaan harus bersumber pada pendanaan dengan prinsip syariah. Kerjasama pembiayaan melalui kemitraan juga dapat dilakukan oleh Koperasi dengan pihak lain. KSPPS dan USPPS koperasi dalam rangka menjalankan kegiatan usaha harus berpedoman pada prinsip syariah serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, tata kelola yang baik dan peraturan lain yang berkaitan dengan operasional KSPPS atau USPPS serta menerapkan manajemen resiko pada aspek usaha.

Financial Technology (Fintech)

Otoritas Jasa keuangan mengartikan *Fintech* sebagai sebuah inovasi dari industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi produk melalui sistem yang dirancang untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. *Fintech lending* biasanya disebut *Fintech Peer To Peer Lending*. *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk dapat diakses pemilik dana dan peminjam untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website. Badan hukum atau koperasi yang dapat berperan sebagai penyelenggara *Fintech Lending* yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjaman secara *online*, melalui web website atau aplikasi.

Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, *Financial Stability Board (FSB)* (www.cnbcindonesia.com: 2018) menjabarkan bahwa *fintech* dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jenis inovasi.

- 1) *Pertama, clearing, settlement, dan payment*, yang merupakan *fintech* yang melayani sistem pembayaran industri perbankan dan diterapkan juga oleh Bank Indonesia antara lain yaitu *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga *BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*, Doku, Kartuku, Finnet, iPaymu, dan Xendit.
- 2) *E-aggregator* yaitu *fintech* yang digunakan oleh konsumen karena dapat mengolah data dan membantu konsumen dalam pengambilan keputusan. Startup ini mampu membandingkan harga, manfaat dan fitur suatu produk. Contoh: Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku.

- 3) Manajemen resiko dan investasi yaitu bentuknya mirip menyerupai *robo advisor* (perangkat lunak yang memiliki layanan perencanaan keuangan dan platform *e-trading* dan *e-insurance* seperti Bareksa, Rajapremi dan Cekpremi.
- 4) *Peer to peer lending* (P2P). *Fintech* dimana bertemunya pemilik dana (investor) dengan peminjam dalam satu platform. Contoh: Modalku, Investree, Amarnya dan KoinWorks.

Metode

Rancangan atau Desain Penelitian

Desain Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mengetahui peranan *fintech* dalam mewujudkan era digitalisasi koperasi. Langkah awal yang dilakukan yaitu mencari data terkait *fintech* dan implikasi *fintech* pada koperasi yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mengetahui gambaran Langkah-langkah pengoptimalan *fintech* pada koperasi yang berbasis digital sehingga kebermanfaatannya dapat berdampak positif bagi kemajuan UMKM.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui website OJK, Bank Indonesia, buku, internet, media sosial, peraturan dan perundangan-undangan serta informasi yang berasal Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta *literature* ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian dalam artikel ini menggunakan instrumen studi *literature* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data-data yang berkaitan dengan keuangan publik Optimalisasi Peranan *Financial Technology (Fintech Sharia)* Menuju Era Digitalisasi Koperasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan dimana merupakan titik bertemunya pemberi pinjaman/*lender* dan penerima pinjaman/*borrower* yang diikat dalam bentuk perjanjian dan menggunakan system elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Berdasarkan data di pada website OJK per 25 Oktober 2021 terdapat 104 penyelenggara *fintech* lending yang berizin dan terdaftar. Rizal et. al (2018) menyampaikan bahwa masih minimnya pelaku *fintech* di Indonesia dan masih didominasi oleh bisnis payment sebesar 43%, *loan* sebesar 17% dan 40% lainnya berasal dari *crowdfunding*, *aggregator* dan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan selain *fintech* yang terdaftar terdapat pula *fintech* yang illegal. Menyikapi maraknya *fintech* di Indonesia membuat Otoritas Jasa Keuangan membentuk Direktorat *Fintech* untuk mengawasi *fintech* di Indonesia. Adapun perbandingan *fintech* konvensional dan syariah sebagai berikut:

Tabel 1. *Overview* Penyelenggara *Fintech Lending*

Uraian	Jumlah Penyelenggara (Unit)
Penyelenggara Konvensional	97
Penyelenggara Syariah	7
Jumlah	104

Sumber: Statistik *Fintech Lending* OJK per Oktober, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa Penyelenggara *Fintech Lending* Syariah hanya berjumlah 7 dari total 104 *fintech* yang terdaftar atau sebesar 6,7% dibandingkan *fintech* konvensional yang mendominasi sebesar 93,3%. Hal ini menunjukkan *fintech lending* syariah berkembang secara perlahan lahan dibandingkan *fintech lending* konvensional. Adapun *fintech lending* syariah terdiri dari:

- 1) Ammana.id dari PT Ammana Fintek Syariah;
- 2) ALAMI dari PT Alami Fintek Sharia;
- 3) DANA SYARIAH dari PT Dana Syariah Indonesia;
- 4) Duha SYARIAH dari PT Duha Madani Syariah;
- 5) qazwa.id dari PT Qazwa Mitra Hasanah;
- 6) PAPIUPI SYARIAH dari PT Piranti Alphabet Perkasa;
- 7) ETHIS dari PT Ethis Fintek Indonesia.

Fintech Syariah yang pertama kali mendapatkan izin yaitu Ammana.id pada tanggal 13 Desember 2019 sedangkan *Fintech Lending* Syariah yang lain mendapatkan izin di tahun 2021. Berdasarkan data diatas *fintech lending* syariah didominasi oleh perusahaan keuangan dan tidak ada yang berasal dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjelaskan bahwa diluar *fintech* yang terdaftar terdapat banyak *fintech* illegal dimana *fintech* illegal memiliki ciri:

- 1) Tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK;
- 2) Bunga, denda, dan biaya tinggi dan tidak ada mekanisme penagihan yang jelas;
- 3) Penagihan cenderung kasar dan tidak beretika;
- 4) Tidak ada layanan pengaduan;
- 5) Tidak memiliki layanan pengaduan;
- 6) Lokasi kantor tidak jelas status keberadaannya;
- 7) Menggunakan modus SMS spam dalam menawarkan produk.

Koperasi dan *Fintech*

Financial Technology (Fintech) membidik sektor UMKM karena ia melihat UMKM terkadang terkendala memiliki akses pembiayaan ke perbankan. Sehingga hal ini dianggap sebagai peluang masuknya *fintech* ke sektor UMKM. Firdaus dan Hendratmi (2019) juga menegaskan

bahwa perbankan lebih cenderung memberikan pembiayaan ke sektor yang besar yang memiliki jaminan sedangkan UMKM sering dinilai tidak memiliki jaminan sehingga sering mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan. Kendala ini yang membuat *fintech* memasuki pangsa pasar UMKM. Pengimplementasian *fintech* pada UMKM yaitu dengan memberikan pinjaman digital.

Damanhuri Mukhtar dan Rahayu (2019) menjelaskan terdapat fitur *startup* finansial teknologi yang mampu menjawab masalah yang dihadapi UMKM. Ia juga menjelaskan bahwa UMKM yang *nonbankable* memanfaatkan teknologi ini karena memiliki keunggulan layanan keuangan yang mudah diaplikasikan cepat dan murah. Melihat adanya peluang dan tantangan *Fintech*, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2021) menyampaikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan KSPPS tidak boleh kalah dengan perusahaan aplikasi *fintech* (*financial technology*). Koperasi diharapkan berbenah dan memanfaatkan digitalisasi agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan di era digitalisasi. Koperasi harus memanfaatkan peluang ini untuk berkiprah pada era digitalisasi.

Koperasi yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan berdasarkan prinsip gotong-royong anggota seharusnya membentuk sistem *fintech* kepada anggota. Jika dibandingkan dengan *fintech* dimana peminjam berasal dari masyarakat luas yang tidak saling mengenal memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang dibentuk dengan asas kepercayaan dan gotong-royong memiliki risiko yang lebih kecil. Rustidja et al. (2020) menjelaskan bahwa keunggulan dari *fintech* apabila penerapannya melalui koperasi maka koperasi dapat mencatat identitas anggota sehingga dapat meminimalisir resiko. Fathorrahman dan Nufus (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BMT Al-Fath IKMI masih belum familiar dengan *fintech* dan saat ini masih berfokus pada pengembangan layanan *mobile apps* untuk memberikan kemudahan layanan kepada anggota. Keawaman terkait *fintech* ini membuat koperasi kalah bersaing dengan lembaga *fintech*. *Mobile apps* juga merupakan salah satu kemudahan teknologi yang ditawarkan koperasi kepada anggota sehingga koperasi yang awam dapat memanfaatkan layanan ini terlebih dahulu yang kemudian dapat dikembangkan menjadi layanan *fintech peer to peer lending*.

Nurhayati (2021) menjelaskan bahwa KSPPS BMT ITQAN yang ada di Kota Bandung telah bekerjasama dengan sebuah perusahaan *fintech* syariah, yaitu PT. Ammana *Fintech* Syariah dalam hal pengelolaan wakaf uang pada tahun 2018. Kerjasama ini juga melibatkan Panin Bank Syariah yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang yang dipilih oleh pemerintah. Namun saat itu KSPPS tidak dapat memasarkan program tersebut sehingga kerjasama tersebut dihentikan. Namun satu tahun setelahnya KSPPS BMT ITQAN melakukan kerjasama kembali dengan *fintech* syariah yaitu kita wakaf. Pengelolaan aset wakaf ITQAN memiliki program rumah pembiayaan majelis (RPM) yang sampai saat ini wakaf yang terkumpul dan terus digulirkan. KSPPS BMT ITQAN memiliki layanan aplikasi mobile dimana hal ini merupakan kategori aplikasi finansial

teknologi yang dapat digunakan oleh anggota untuk mengecek saldo, transfer, pembayaran, pembelian, dan pembayaran ZISWAF dimana hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian umat di kota Bandung.

Pembahasan

Kehadiran dari *fintech* seharusnya mampu meningkatkan layanan koperasi kepada anggota. Namun hal ini tidak mudah karena kondisi koperasi pada setiap daerah berbeda Rustidja et al. (2020) juga menjelaskan bahwa kendala dari koperasi simpan pinjam yaitu terkait terbatasnya kompetensi SDM, pemahaman SDM terkait teknologi masih terbatas serta sarana dan *software* yang dimiliki oleh Koperasi masih terbatas. Selain kendala tersebut banyak koperasi yang melakukan tindakan pelanggaran seperti penyelewengan dana anggota. Hal ini Andriansyah et. al (2019) menyampaikan bahwa terdapat beberapa variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan pinjaman *peer to peer lending*. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan pinjaman *peer to peer lending* yaitu kurun waktu pembiayaan, plafon pembiayaan, melanggar perjanjian pembayaran angsuran, dan kegunaan pinjaman bergulir. Variabel yang signifikan dan cenderung naik maka semakin tinggi pula pembiayaan tersebut mengalami kegagalan bayar. Aji et.al (2020) jumlah koperasi Syariah maupun BMT meningkat di era 4.0 sehingga dapat dioptimalkan untuk pemanfaatan teknologi *fintech* dan pengguna merasa puas. Oleh karena itu koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pinjaman *peer to peer lending* sehingga dapat lebih menjaga kualitas piutang dan selektif dalam memberikan pembiayaan.

Penyelenggara *fintech* syariah di Indonesia masih sangat minim sebanyak 7 *fintech*. Hal ini menjadi peluang bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk memanfaatkan layanan *fintech* syariah. Utama dan Ilahiyah (2018) menemukan konsep *Islamic peer to peer financing* dimana hal ini dibangun dengan melakukan kerjasama investasi melalui akad-akad pembiayaan syariah yaitu *musyarakah*, *mudharabah* dan *mudharabah muqayyadah*. Akad-akad ini sudah diterapkan di KSPPS sehingga yang perlu dilakukan yaitu membuat *grand design* layanan pembiayaan akad ini kedalam keuangan digital.

Sesuai arahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2021) koperasi harus berani melangkah ke era digitalisasi. Dalam hal ini hal pertama yang harus dibenahi yaitu terkait aspek legalitas, manajemen dan teknologi yang digunakan oleh koperasi. Koperasi harus melek teknologi dan harus memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional usahanya. Operasional usaha dapat memanfaatkan sistem teknologi baik dalam hal aplikasi keuangan ataupun pencatatan dan dalam hal pemasaran produk. Selain dari sisi legalitas, perizinan koperasi harus masih berlaku sehingga tidak mengganggu aktifitas operasional.

Institut Manajemen Koperasi Indonesia (2020) menyampaikan bahwa digitalisasi sangat berpotensi dan dan berpeluang bagi KSPPS di mana koperasi dapat membentuk *smart* kantor yaitu memberikan pelayanan

kepada anggota tanpa kantor namun dilakukan secara daring atau virtual. Apabila perbankan sudah mengembangkan layanan ini maka koperasi juga dapat mengembangkan layanan yang sama sehingga dapat melayani anggota tanpa terkendala jarak. Koperasi diharapkan mampu bersaing dengan lembaga keuangan seperti perbankan. Koperasi juga harus memiliki layanan aplikasi mobile yang menawarkan berbagai produk baik dalam hal penghimpunan dana pemberian pembiayaan, fitur pembayaran, pembelian yang dapat dimanfaatkan anggota sehingga anggota dapat loyal dan mampu berkontribusi terhadap koperasi.

Berdasarkan pengertian *Fintech Lending* menurut OJK Badan hukum atau koperasi dapat berperan sebagai penyelenggara *Fintech Lending* yang memiliki penerapan sistematis mekanisme transaksi pinjaman secara *online*, melalui web website atau aplikasi. Koperasi seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk membuat aplikasi finansial teknologi yang dapat dipergunakan oleh anggota dan mendapatkan izin serta terdaftar di OJK. Hal ini berdampak pada reputasi koperasi dimana selama ini masyarakat cenderung menaruh uangnya di perbankan karena kurang memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana di koperasi. Momentum finansial teknologi ini dapat menjadikan strategi Koperasi untuk meningkatkan atau merekrut anggota dengan keunggulan *financial technology (fintech)* yang terpercaya dan tidak merugikan anggota namun justru anggota dapat memperoleh keuntungan dari pembagian sisa hasil usaha dari koperasi. Rustidja et al. (2020) menjelaskan bahwa koperasi simpan pinjam juga dapat memanfaatkan fitur-fitur dalam bentuk portofolio investasi dimana anggota dapat memanfaatkan pelayanan koperasi anggota dan menjadi investor.

Koperasi yang sudah memiliki aplikasi mobile dapat meningkatkan pelayanannya dengan mendaftarkan aplikasi tersebut kepada OJK sehingga legalitasnya dapat terpercaya. Hal yang harus dihindari oleh koperasi adalah dengan tidak bertindak sebagai pinjaman *online* ilegal yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat pada koperasi. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bahwa koperasi yang bertindak sebagai pinjaman *online* ilegal akan dicabut Nomor Induk Koperasi (NIK).

Koperasi yang menerapkan sistem teknologi informasi dan menggunakannya secara efisien dan efektif mampu memenangkan persaingan Rustidja et al. (2020). Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengoptimalan peranan finansial teknologi menuju era digitalisasi koperasi yaitu:

1. Koperasi harus memiliki badan hukum dan legalitas yang jelas;
2. Koperasi harus memiliki kepengurusan yang terdiri dari pengurus, pengawas, pengelola jika Koperasi dijalankan dengan prinsip syariah maka harus membentuk Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rekomendasi dari DSN MUI;
3. Koperasi harus memiliki sistem administrasi yang bagus dan memiliki aplikasi *financial technology*;
4. Koperasi harus memiliki usaha baik yang bergerak di sektor simpan pinjam ataupun pada sektor riil;

5. Koperasi harus memiliki SDM yang mumpuni di dalam bidang teknologi;
6. Koperasi harus memiliki SOP dalam menjalankan tata kelola koperasi yang baik;
7. Koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin dan mengundang dinas yang membidangi tersebut;
8. Koperasi harus mendapatkan penilaian kesehatan sebagai dasar pertimbangan untuk mengetahui kondisi koperasi;
9. Apabila hal-hal tersebut dapat dipenuhi maka untuk selanjutnya koperasi dapat mendaftarkan aplikasi finansial teknologi kepada OJK untuk mendapatkan legalitas yang paten dan resmi.

Koperasi harus dikelola secara profesional. Hal-hal yang harus dihindari oleh koperasi yaitu:

1. Tidak boleh ada ikatan keluarga antar pengurus pengawas maupun pengelola koperasi;
2. Koperasi harus dijalankan secara amanah tidak boleh ada penyelewengan dana yang mengakibatkan koperasi tidak dipercaya oleh masyarakat
3. Koperasi yang bereputasi buruk dapat berefek domino kepada koperasi lain oleh sebab itu perlu adanya *trust* yang kuat sehingga masyarakat percaya untuk menggunakan jasa produk dari koperasi.
4. Koperasi harus menjaga aspek keuangan dengan menekan NPL/NPF dalam hal pembiayaan bermasalah agar tidak terlalu tinggi;
5. Koperasi harus menjaga likuiditas dananya sehingga anggota koperasi yang akan mengambil uangnya sewaktu-waktu dapat menerima haknya sebagaimana mestinya.

Simpulan dan Implikasi Penelitian

Koperasi diharapkan mampu bersaing dengan lembaga keuangan seperti perbankan. Koperasi juga harus memiliki layanan aplikasi mobile yang menawarkan berbagai produk baik dalam hal penghimpunan dana pemberian pembiayaan, fitur pembayaran, pembelian yang dapat dimanfaatkan anggota sehingga anggota dapat loyal dan mampu berkontribusi terhadap koperasi. Berdasarkan pengertian *Fintech Lending* menurut OJK Badan hukum atau koperasi dapat berperan sebagai penyelenggara *Fintech Lending* yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik via aplikasi atau website. Koperasi seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk membuat aplikasi finansial teknologi yang dapat dipergunakan oleh anggota dan mendapatkan izin serta terdaftar di OJK. Momentum finansial teknologi ini dapat menjadikan strategi Koperasi untuk meningkatkan atau merekrut anggota dengan keunggulan *financial technology (fintech)* yang terpercaya dan tidak merugikan anggota namun justru anggota dapat memperoleh keuntungan dari pembagian sisa hasil usaha dari koperasi.

Pada penelitian sebelumnya terdapat koperasi yang belum familiar terhadap finansial teknologi. Namun pada penelitian yang lain terdapat koperasi yang sudah memiliki aplikasi finansial teknologi namun belum terdaftar dalam OJK tetapi telah mampu bekerjasama dengan *fintech* yang

terdaftar di OJK. Oleh karena itu diharapkan dari penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan atau kepada praktisi para pelaku koperasi untuk melakukan upaya inovasi produk dan layanan koperasi berbasis *financial technology* untuk dapat meningkatkan kinerja dan sisa hasil usaha serta memberikan kesejahteraan bagi anggota.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada suami, kedua orangtua, seluruh keluarga, dosen magister ekonomi syariah, teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Penulisan ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan maupun kritikan yang dapat membantu menyempurnakan tulisan ini.

Referensi

- Aji, A. M., Harisah, H., & Mukri, S. G. 2020. Revitalization of Fintech Era 4.0 in the Development of Islamic Microfinance Institutions (IMFs). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1).
- Andriansyah, W. 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pinjaman UMKM pada online peer-to-peer lending (studi pada situs "Lendingclub" tahun 2015 dan 2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Aprita, S. A. S. 2021. Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37-61.
- Ardiansyah, T. 2019. Model financial dan teknologi (fintech) membantu permasalahan modal wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158-166.
- Fathorrahman, F., & Nufus, K. 2021. Pemanfaatan Digital Marketing Pada Koperasi Dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus pada BMT Al-Fath IKMI). *Jurnal Ilmiah Feasible (JIF)*, 3(1), 1-12.
- Firdaus, R., & Hendratmi, A. 2019. Solusi Pembiayaan UMKM dengan Peer To Peer Lending Syariah (Study Kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal ekonomi Syariah Teori dan terapan*, 6(8), 1660-1673.
- Hapsari, S. F. 2018. *Faktor-faktor yang menentukan keputusan pemberian kredit usaha kecil dan menengah (UKM) pada lembaga pembiayaan islamic peer to peer lending* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- Institut Manajemen Koperasi Indonesia. 2021. "Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja,"
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. "Laporan Harian per 31 Desember 2020," no. 1.
- Kurniawan, T. A., Wardani, D. K., & Widhayati, L. 2019. Pengaruh Keberterimaan Layanan Peer To Peer Lending Kepada Umkm Sebagai Pengguna Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH) p-ISSN*, 2461, 0666.
- Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. 2019. Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5).
- Nurhayati, S. 2021. Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(2), 205-212.
- Franedya, R., Bosnia, T., CNBC Indonesia. 2018. Edukasi Fintech Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> pada tanggal 15 Desember 2021
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. 2018. Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 89-100.
- Rustidja, E. S., Wipartini, Y., Nugraha, H., Setiawati, R., Ermaya, S. K., Mulyana, I., ... & Nurhayati, S. 2020. Bunga Rampai 2020: 20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0.
- Utama, S., & Ilahiyah, I. 2018. Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 2.